



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

RUDIANSYAH, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir Pengambau Hulu, 13 Oktober 1984 (37 Tahun), Tempat Tinggal Jl SMPN 1 Pagat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Bersama ini, Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama Pemohon sendiri yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 477/1222/10/CS tanggal 29 September 2009. Adapun alasan/dalil-dalil Pemohon untuk merubah nama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 18 Juli 2008 di Pagat telah melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon bernama Habibah yang dilangsungkan secara Agama Islam dan telah dicatat di Kantor KUA Pagat Batu Benawa dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 184 tanggal 25 Juli 2008.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 anak, perempuan dan laki-laki. Akan diperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang ke 1 dan diberi nama Muhammad Raihan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1.222.10/CS/4/2009 tanggal 29-09-2009.
3. Bahwa akibat kelalaian dan ketidak telitian Pemohon, ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muhammad Raihan bin M. Rudiansyah tertulis di dalam akta kelahiran Anak Pemohon seharusnya yang benar adalah Muhammad Raihan Bin Rudiansyah sesuai dengan surat/bukti berupa Ijazah Pemohon.
4. Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri Barabai, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Anak

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus perbaikan Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
 2. Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Raihan Nomor 477/1.222.10/CS/4/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat diperbaiki sekedar pada bagian nama ayah yang sudah tertulis M. Rudiansyah seharusnya yang benar adalah Rudiansyah.
 3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Raihan Nomor 477/1.222.10/CS/4/2009 tanggal 29-09-2009 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.
 4. Membebaskan ongkos/biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut diatas dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada isi permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6307022111850003 atas nama RUDIANSYAH, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan KUA Kecamatan Batu Benawa nomor B.408/Kua.17.06.2/PW.01/12/2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 6307020809090005, yang diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah an Rudiansyah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SLTP an Rudiansyah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 184/25/VII/2008 antara M Rudiansyah dengan Habibah tanggal 18 Juli 2008, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1222/10/CS/U/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama Muhammad Raihan bin M Rudiansyah, yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 semuanya bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-7 adalah fotocopy yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi WAHIDAHNOR**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai suami dari adik saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan keinginan pergantian nama pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan adiknya yang bernama Habibah;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Habibah ini, lahir dua orang putra-putri yaitu Muhammad Raihan, dan Amirah;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak lama sebelum menikah dengan adik pemohon, bernama Rudi;
- Bahwa ternyata ada kesalahan administrasi pada data Pemohon saat menikah dengan adiknya, yang seharusnya di KUA ditulis Rudiansyah ternyata tertulis M. Rudiansyah;
- Bahwa kesalahan penulisan itu berlanjut hingga pengurusan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Raihan, yang seharusnya tertulis *anak ke satu dari suami istri Rudiansyah dan Habibah*, namun tertulis *anak ke satu dari suami istri M. Rudiansyah dan Habibah*;
- Bahwa pemohon selanjutnya bekerja ke luar daerah HST sehingga baru sempat mengurus kesalahan penulisan namanya pada akta kelahiran anaknya Muhammad Raihan saat ini;

2. **Saksi NORBAYAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai suami dari keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan keinginan pergantian nama pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan keponakannya yang bernama Habibah;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Habibah ini, lahir dua orang putra-putri yaitu Muhammad Raihan, dan Amirah;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak lama sebelum menikah dengan Habibah, karena pernah tinggal bersama saksi;
- Bahwa ternyata ada kesalahan administrasi pada data Pemohon saat menikah dengan Habibah, yang seharusnya di KUA ditulis Rudiansyah ternyata tertulis M. Rudiansyah;
- Bahwa kesalahan penulisan itu berlanjut hingga pengurusan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Raihan, yang seharusnya tertulis *anak ke satu dari suami istri Rudiansyah dan Habibah*, namun tertulis *anak ke satu dari suami istri M. Rudiansyah dan Habibah*;
- Bahwa pemohon selanjutnya bekerja ke luar daerah HST sehingga baru sempat mengurus kesalahan penulisan namanya pada akta kelahiran anaknya Muhammad Raihan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan baik berupa bukti surat maupun bukti saksi maka diketahui bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah untuk merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Bukti P-7 tertulis MUHAMMAD RAIHAN BIN M RUDIANSYAH menjadi MUHAMMAD RAIHAN BIN RUDIANSYAH;

Menimbang, bahwa setiap perkara permohonan (voluntair) diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, P2 dan P-3 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah yakni tepatnya di Jl. SMPN 1 Pagat Kabupaten Hulu Sungai

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai, sehingga Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 bahwa Pemohon bernama RUDIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 hingga P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi diketahui bahwa Pemohon menikah dengan seorang wanita bernama Habibah pada tanggal 18 Juli 2008. Bahwa pada saat mempersiapkan pernikahan tersebut, terjadi kesalahan administrasi terkait nama pemohon yang seharusnya Rudiansyah menjadi M Rudiansyah. Selanjutnya dari pernikahan antara pemohon dan Habibah lahir dua orang putra putri yang bernama Muhammad Raihan dan Amirah. Dimana kesalahan administrasi berlanjut kepada kesalahan penulisan nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon Muhammad raihan yang seharusnya tertulis Rudiansyah namun menjadi M. Rudiansyah. Selanjutnya, dikarenakan kesibukan pemohon yang bekerja di luar daerah HST, maka baru kali ini permohonan pergantian nama ini bisa dilakukan. Pemohon sudah berkonsultasi dengan Dispendukcapil setempat dan disyaratkan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa pemohon sejak dulu (sekolah) bernama rudiansyah. Oleh karena itu maka pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan penulisan di akta kelahiran anaknya yang tertulis M Rudiansyah menjadi Rudiansyah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin merubah namanya tersebut pada prinsipnya dilakukan atas dasar keinginan Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan yang diajukan Pemohon adalah beralasan hukum dan oleh karena permohonan tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum ke-3 mengenai memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. HST supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1.222.10/CS/4/2009 tanggal 29 September 2009 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan merupakan tidak sesuai dengan bunyi Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan tersebut dirasa kurang tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena wajib dilaporkan oleh Penduduk dalam hal ini Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, Pemohon yang wajib untuk melaporkan adanya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana diterbitkan akta tersebut, dengan demikian maka Pemohon perlu diperintahkan untuk melaporkan perubahan atau pergantian nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama orang tua yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1222/10/CS/U/2009 tanggal 29 September 2009 yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil dapat diganti dari M RUDIANSYAH menjadi RUDIANSYAH;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta Kelahiran tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan, untuk didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barabai, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Masdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

MASDIANA

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, SH

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya PNPB Relas | : Rp 10.000,- |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah) |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Brb